



**BUPATI KATINGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN**  
**NOMOR: 33 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dilakukan suatu sistem pengelolaan akuntansi keuangan sebagai acuan RSUD Mas Amsyar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang ditetapkan dalam suatu peraturan; ✓
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan. ✓

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ✓
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); ✓
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); ✓
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ✓
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ✓
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3); ✓
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1). ✓
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; ✓
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; ✓
  22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; ✓
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64); ✓

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN. ✓

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Katingan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang selanjutnya disingkat RSUD Mas Amsyar Kasongan
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang / jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan ✓

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan.
11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
12. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAK-BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
15. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
16. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor tanggal efektif.
17. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
18. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Basis Kas Menuju AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
20. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan keuangan.
21. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam pelaporan keuangan.
22. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. ✓

23. Laporan Perubahan Saldo Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA / SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus / defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
25. Prosedur akuntansi merupakan rangkaian urutan pekerjaan yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklarifikasi dan mengikhtisarkan informasi akuntansi untuk disajikan dilaporan keuangan BLUD.
26. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
27. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
28. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit dan pembiayaan, sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dipertimbangkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
29. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.
30. Surplus adalah selisih antara pendapatan dan biaya BLUD yang diukur dengan basis akrual pada periode tertentu.
31. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
32. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
33. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk mempermudah perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

## BAB II

### STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

#### Pasal 2

1. RSUD menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
2. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
3. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati. ✓

BAB III  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RSUD

Pasal 3

1. Setiap transaksi keuangan RSUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
2. Dalam hal RSUD menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi RSUD. ✓

Pasal 4

Periode akuntansi RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun kalender , mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. ✓

Pasal 5

1. Sistem Akuntansi Keuangan RSUD-BLUD terdiri dari :
  - a. Sistem akuntansi keuangan pokok, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas manajemen dan transparan.
  - b. Sub sistem akuntansi keuangan seperti sub sistem akuntansi piutang (*billing*), sub sistem persediaan (*inventory*), sub sistem akuntansi asset tetap (*fixed asset*) sub sistem kerja sama operasional (KSO), dan sub-sub sistem lainnya sepanjang diperlukan.
2. Sistem Akuntansi Keuangan RSUD-BLUD dirancang agar menyajikan :
  - a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu.
  - b. Informasi tentang kemampuan RSUD-BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode.
  - c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode.
  - d. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu.
3. Sistem Akuntansi RSUD-BLUD menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan), sesuai dengan jenis industrinya.
4. SAK RSUD-BLUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :
  - a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual.
  - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan.
  - c. Sistem akuntansi yang disusun harus memuat pengendalian intern yang memadai sesuai praktek bisnis yang sehat.
5. RSUD-BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis pelayanan BLUD dengan mengacu pada standar akuntansi sebagaimana dimaksud pasal 2. ✓

Pasal 6

1. RSUD-BLUD dapat mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya untuk kepentingan manajerial, selain Sistem Akuntansi Keuangan, yang penerapannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD-BLUD.
2. Sistem akuntansi biaya RSUD-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mampu menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, informasi tentang biaya satuan (*Unit Cost*) per unit layanan, dan informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya). ✓

3. Sistem akuntansi sebagaimana pada ayat (1) menghasilkan informasi yang berguna dalam :
  - a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional RSUD-BLUD.
  - b. Pengambilan keputusan oleh Direktur RSUD-BLUD.
  - c. Perhitungan tarif pelayanan RSUD-BLUD. ✓

#### Pasal 7

Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi dan bagan akun standar. ✓

#### Pasal 8

1. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi pengertian / pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
2. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur. ✓

#### Pasal 9

1. Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi :
  - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
  - c. Prosedur akuntansi selain kas.
2. Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
3. Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
4. Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
5. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Buku jurnal penerimaan kas;
  - b. Buku jurnal pengeluaran kas;
  - c. Buku jurnal umum;
  - d. Buku besar / buku pembantu.
6. Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. ✓

#### Pasal 10

1. Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional.
3. Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
4. Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban / biaya.
5. Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. ✓

#### BAB IV

#### LAPORAN KEUANGAN RSUD

#### Pasal 11

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, RSUD-BLUD menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas laporan keuangan. ✓

#### Pasal 12

RSUD merupakan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Setda Kabupaten Katingan setiap triwulan. ✓

#### Pasal 13

1. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
2. Laporan keuangan triwulanan terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
3. Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Laporan triwulan paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berakhir, dan
  - b. Laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semesteran berakhir, dan
  - c. Laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.
4. Dalam tanggal penyampaian laporan keuangan dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. ✓

5. Laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan. ✓

## BAB V LAPORAN KEUANGAN RSUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

### Pasal 14

1. Laporan keuangan RSUD-BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan RSUD sebagai BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah, RSUD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK / Standar akuntansi industri rumah sakit.
4. Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan RSUD\_BLUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, RSUD-BLUD menerapkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP berpedoman pada kebijakan pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. ✓

## BAB VI REVIU DAN AUDIT

### Pasal 15

1. Laporan Keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pengawas internal.
2. Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, reviu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
3. Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan RSUD. ✓

### Pasal 16

Laporan keuangan tahunan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

1. RSUD-BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini. ✓
2. RSUD-BLUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLUD, remunerasi dan status BLU. ✓

Pasal 18

Dalam hal RSUD-BLUD belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, RSUD-BLUD dapat menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap dikenakan sanksi fleksibilitas BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Peraturan ini diatur oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 17-9-2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 17-9-2014.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR